



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN SAYANG IBU (POKJA GSI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya kualitas hidup perempuan perlu dilakukan upaya dan kegiatan dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu hamil, bersalin dan nifas (AKI), serta penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dipandang perlu untuk memanfaatkan koordinasi antar lintas sektor organisasi profesi, organisasi perempuan dan keagamaan, akademi, LSM dan swasta dengan memberdayakan ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2007, telah dibentuk Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk optimalnya peran serta Pokja Gerakan Sayang Ibu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 26/SK/MEN.PP/V/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2009 tentang Pedoman RW Siaga;
11. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN SAYANG IBU (POKJA GSI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Administrasi di Daerah.

9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Administrasi di Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi di Daerah.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi di Daerah.
12. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Administrasi di Daerah.
13. Sekretaris Bupati adalah Sekretaris Bupati Administrasi di Daerah.
14. Sekretariat Kota adalah Sekretariat Kota Administrasi di Daerah.
15. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Administrasi di Daerah.
16. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut Pokja GSI adalah Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu dan disebut Pokja GSI.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Pokja GSI merupakan lembaga forum yang mensinergikan dan mengoordinasikan antara unsur Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi sosial dalam pelaksanaan GSI.
- (2) Pokja GSI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 4

Pokja GSI mempunyai tugas mendorong percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Daerah melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pokja GSI mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja pemantapan GSI serta koordinasi perencanaan untuk keterpaduan program yang terkait dengan GSI;
- b. pengendalian umum pelaksanaan GSI;
- c. pengendalian program terkait dengan GSI yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi vertikal dan lembaga/instansi lain;
- d. pemantauan perkembangan upaya pelaksanaan GSI sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan;

- e. evaluasi pada setiap akhir tahun secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- f. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan program GSI; dan
- g. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan GSI.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Keanggotaan

#### Pasal 6

Susunan keanggotaan Pokja GSI terdiri atas :

- |                  |  |
|------------------|--|
| Pengarah         | : 1. Wakil Gubernur<br>2. Sekretaris Daerah<br>3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat<br>4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial  |
| Ketua            | : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta  |
| Wakil Ketua      | : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  |
| Sekretaris       | : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta  |
| Wakil Sekretaris | : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  |
| Anggota          | : 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta<br>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta<br>3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta<br>4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta<br>5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta<br>6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta<br>7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta<br>8. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta<br>10. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta<br>11. Ketua Aliansi Pta Putih Indonesia (APPI) Provinsi DKI Jakarta<br>12. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi DKI Jakarta<br>13. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta<br>14. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta<br>15. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (ADAI) Provinsi DKI Jakarta |

Sekretariat : Subbidang Pemberdayaan Peranan Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 7

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja GSI; dan
- b. memberikan arahan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pokja GSI.

Bagian Ketiga

Ketua

Pasal 8

(1) Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja GSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
  - b. menetapkan kebijakan organisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan organisasi Pokja GSI;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan lembaga/instansi anggota Pokja GSI dalam menyusun program dan pelaksanaan kegiatan Pokja GSI;
  - d. menyelenggarakan sinkronisasi dengan Kelompok, forum lain yang mempunyai kegiatan tujuan dan sasaran yang sama dengan program GSI; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan GSI.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Wakil Ketua

Pasal 9

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja GSI; dan
  - b. mengoordinasikan seluruh anggota Pokja GSI dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program GSI.
- (2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Kelima

## Sekretaris

## Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menyiapkan bahan kebijakan dan program kerja Pokja GSI; dan
  - b. memfasilitasi seluruh anggota Pokja GSI dalam pelaksanaan kegiatan GSI pada masing-masing perangkat/unit kerja/instansi/ lembaga;
  - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja GSI;
  - d. menyelenggarakan kegiatan administrasi Pokja GSI; dan
  - e. melaksanakan inventarisasi semua Pokja GSI.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Keenam

## Wakil Sekretaris

## Pasal 11

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - b. membantu Ketua dan Sekretaris dalam mengoordinasikan dan memfasilitasikan anggota Pokja GSI dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program GSI.
- (2) Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Ketujuh

## Anggota

## Pasal 12

Anggota mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program yang terkait dengan Gerakan Sayang Ibu terpadu; dan
- b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Gerakan Sayang Ibu sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedelapan

## Sekretariat

## Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kegiatan administrasi Pokja GSI;

- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dan pelaksanaan kegiatan Pokja GSI; dan
  - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pokja GSI.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemberdayaan Peranan Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## BAB V

### POKJA GSI KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

#### Pasal 14

- (1) Di setiap Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk Pokja GSI Kota/Kabupaten.
- (2) Pokja GSI Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pokja GSI Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penyusunan program pelaksanaan kegiatan GSI;
  - b. melaksanakan advokasi dan KIE terhadap organisasi profesi dan organisasi masa dalam pelaksanaan program dan kegiatan GSI; dan
  - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi dan stimulasi mengenai kegiatan GSI serta pelatihan Kader Pokja GSI.
- (2) Pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibina dan dikoordinasikan oleh Pokja GSI Provinsi.

#### Pasal 16

Susunan Keanggotaan Pokja GSI Kota/Kabupaten terdiri atas :

- Pengarah : 1. Wakil Walikota/Wakil Bupati  
2. Sekretaris Kota/Kabupaten  
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Kota/Kabupaten  
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
- Ketua : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota/Kabupaten
- Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : 1. Kepala Subbid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi  
2. Kepala Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten

- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten  
 2. Unsur Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/ Kabupaten Administrasi  
 3. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota/ Kabupaten Administrasi  
 4. Unsur Suku Dinas Sosial  
 5. Unsur Suku Dinas Pendidikan Dasar  
 6. Unsur Suku Dinas Pendidikan Menengah  
 7. Unsur Suku Dinas Kesehatan  
 8. Unsur Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/ Kabupaten Administrasi  
 9. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/ Kabupaten Administrasi  
 10. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah  
 11. Unsur Tim Penggerak PKK Kota/ Kabupaten Administrasi  
 12. Unsur GOW Kota/ Kabupaten Administrasi  
 13. Unsur Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI)  
 14. Unsur Pengurusan Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota/ Kabupaten Administrasi  
 15. Unsur Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia
- Sekretariat : Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota/ Kabupaten

## BAB VI

### POKJA GSI KECAMATAN

#### Pasal 17

- (1) Di setiap Kecamatan dibentuk Pokja GSI Kecamatan.
- (2) Pokja GSI Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 18

- (1) Pokja GSI Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan GSI di Wilayah Kecamatan; dan
  - b. melaksanakan penyuluhan kepada tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga) mengenai program Pokja GSI.
- (2) Pokja GSI Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibina dan koordinasikan oleh Pokja GSI Kota/ Kabupaten Administrasi.

## Pasal 19

Susunan keanggotaan Pokja GSI Kecamatan terdiri dari atas :

- Pengarah : 1. Wakil Camat  
2. Sekretaris Camat
- Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan
- Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan
- Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
- Wakil Sekretaris : Pengendali Program Lapangan (PPL) Keluarga Berencana
- Anggota : 1. Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan  
2. Unsur Seksi Dinas Sosial Kecamatan  
3. Unsur Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan  
4. Unsur Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Wanita Tingkat Kecamatan
- Sekretariat : Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan.

## BAB VII

## POKJA GSI KELURAHAN

## Pasal 20

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk Pokja GSI Kelurahan.
- (2) pokja GSI Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Pasal 21

- (1) Pokja GSI Kelurahan mempunyai tugas :
  - a. melakukan pendataan ibu hamil beresiko tinggi (buresti);
  - b. melakukan pendekatan kepada kelompok sasaran kegiatan; dan
  - c. melakukan pemasangan stiker pada rumah ibu hamil berisiko tinggi.
- (2) Pokja GSI Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibina dan dikoordinasikan oleh Pokja GSI Kecamatan.

## Pasal 22

- Pengarah : 1. Wakil Lurah  
2. Sekretaris Lurah
- Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
- Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kelurahan
- Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan

- Wakil Sekretaris : Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kelurahan
- Anggota : Kader PKK, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan,  
dan Organisasi Wanita Tingkat Kelurahan
- Sekretariat : Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Pokja GSI menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Pokja GSI tingkat Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga/instansi lain yang terkait.
- (2) Pokja GSI dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan konsultasi dan komunikasi dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan dunia usaha guna meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pokja GSI melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Setiap anggota wajib menyampaikan informasi, saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak untuk memecahkan masalah serta sebagai bahan pengambilan keputusan.

#### Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pokja GSI mengadakan rapat-rapat rutin dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.

#### Pasal 25

- (1) Ketua Pokja GSI menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai kegiatan yang dilaksanakan Pokja GSI kepada Gubernur.
- (2) Setiap anggota Pokja GSI wajib melaporkan kegiatannya kepada pimpinan satuan kerja/unit kerja/lembaga/instansi masing-masing.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pokja GSI Provinsi/ pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi/GSI Kecamatan/GSI Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dan sumber lain yang sah sepanjang tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 60